

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar belakang Masalah**

Anak merupakan salah satu hal penting yang perlu mendapatkan perlindungan khusus, karena ketidakmampuan anak dalam menghadapi suatu masalah anak sering menjadi objek kekerasan atau kejahatan dalam masyarakat. Setiap anak merupakan generasi dan cita-cita bangsa, oleh karena itu hak setiap anak untuk juga dilindungi oleh negara agar memperoleh rasa aman.

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU Perlindungan Anak), “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Adapun konsideran butir a, b, dan c UU Perlindungan anak menyatakan bahwa:

- a. Bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia.
- b. Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.
- c. Anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.

Untuk mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak diperlukan dukungan kelembagaan dan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin pelaksanaannya. Pasal 1 ayat (2) UU Perlindungan Anak menentukan bahwa “Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Adapun tujuan dari perlindungan anak, terdapat pada Pasal 3 yang menyatakan bahwa:

Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai

dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

Anak merupakan generasi penerus masa depan bangsa, yang kedudukan dan perannya anak menentukan masa depan suatu bangsa. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara. Pada Pasal 4 UU Perlindungan Anak bahwa: “Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Namun banyak kejadian yang menyebabkan anak tidak mendapatkan haknya karena kasus eksploitasi terhadap anak misalnya anak yang dipekerjakan di sebuah perusahaan.

Pada kenyataannya tidak semua anak memperoleh hak dasar secara optimal. Masih banyak anak yang hak dasarnya dilanggar oleh beberapa pihak yang tidak bertanggung jawab mengesampingkan hak dasar anak untuk kepentingan pribadi atau perusahaan yaitu eksploitasi terhadap anak. Eksploitasi adalah upaya untuk mengambil manfaat atau tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immaterial.<sup>1</sup> Menurut Surayin dalam Buku Kamus Umum Bahasa Indonesia, Eksploitasi adalah pengusahaan, pendayagunaan, pemanfaatan untuk keuntungan sendiri, pengisapan, dan pemerasan (tenaga orang).<sup>2</sup> Menurut komisi perlindungan anak Indonesia (selanjutnya disebut KPAI). Kasus *trafficking* dan eksploitasi anak di Indonesia cukup tinggi sejak tahun 2011 pada angka 1.750. KPAI telah menarik 29 ribuan anak dari jumlah sekitar 2,3 juta anak Indonesia yang bekerja dan akan menarik sekitar 17.500 anak untuk kembali sekolah dan tidak berada di tempat-tempat pekerjaan berbahaya.<sup>3</sup>

Perihal eksploitasi yang dilakukan terhadap anak tercantum dalam Pasal 13 UU Perlindungan Anak menjelaskan:

---

<sup>1</sup> M. Marwan dkk, **Kamus Hukum Dictionary of Law Complete Edition**, Surabaya, 2009, h.190.

<sup>2</sup> Kanyaka Prajnaparamita, **Perlindungan Tenaga Kerja Anak**, Semarang, 2018, h. 118

<sup>3</sup> Davit setyawan, **KPAI Soroti Pekerja Anak Korban Ledakan Gudang Kembang Api**, <http://www.kpai.go.id> diakses tanggal 10 juni 2019

1) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggungjawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:

- a. Diskriminasi;
- b. Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
- c. Penelantaran;
- d. Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
- e. Ketidakadilan; dan
- f. Perlakuan salah lainnya.

2) Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman.

Dalam pasal 76 huruf I Perlindungan Anak menentukan bahwa: "Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak." Selanjutnya sanksi yang diatur dalam Pasal 88 UU Perlindungan Anak menentukan bahwa: "Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf I, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)."

Pengertian tenaga kerja menurut Sumitro Djojohadikusumo adalah "Semua orang yang bersedia dan sanggup, dan golongan ini meliputi mereka yang bekerja untuk diri sendiri, anggota keluarga yang tidak menerima bayaran serta mereka yang bekerja untuk menerima bayaran/upah/gaji".<sup>4</sup> Mempekerjakan pekerja anak pada dasarnya merupakan suatu hal yang melanggar hak asasi anak karena eksploitasi pekerja anak selalu berdampak buruk terhadap perkembangan anak baik fisik, emosi dan sosial anak. Pada prinsipnya anak-anak memang dilarang untuk bekerja sebagaimana telah diatur dalam Pasal 68 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (selanjutnya disebut sebagai UU ketenagakerjaan) yang menyebutkan bahwa "Pengusaha dilarang mempekerjakan anak". Namun apabila dalam keadaan terpaksa karena ekonomi dan sosial dari anak tidak menguntungkan, anak diperbolehkan bekerja dengan persyaratan dalam UU Ketenagakerjaan. Pasal 69 ayat (1) UU Ketenagakerjaan menyebutkan "Ketentuan

---

<sup>4</sup> Rizki Herdian Zenda, Suparno, **Jurnal Ekonomi & Bisnis, Peran Sektor Industri Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Kota Surabaya**, Edisi Volume 2 Nomor 1 bulan Maret, Surabaya, h.372

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dapat dikecualikan bagi anak yang berumur antara 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental, dan sosial”.

Tidak semua pekerjaan dapat dilakukan oleh anak-anak hanya pekerjaan ringan saja yang ditentukan dengan batasan waktu tertentu dan harus memenuhi syarat yang diatur dalam Pasal 69 ayat (2) UU Ketenagakerjaan yang menyatakan; Pengusaha yang mempekerjakan anak pada pekerjaan ringan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memenuhi persyaratan:

- a. izin tertulis dari orang tua atau wali;
- b. perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua atau wali;
- c. waktu kerja maksimum 3 (tiga) jam;
- d. dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah;
- e. keselamatan dan kesehatan kerja;
- f. adanya hubungan kerja yang jelas; dan
- g. menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kasus yang dibahas dalam skripsi adalah kasus anak yang bekerja di pabrik kembang api, Tangerang. Pada tanggal 26 Oktober 2017 terjadi ledakan dan kebakaran yang melanda pabrik kembang api tersebut. Peristiwa ini mengakibatkan beberapa orang mengalami luka bakar. KPAI menyatakan korban terdiri dari merupakan anak yang berusia 14-17 tahun dan salah satunya meninggal dunia yaitu anak S berumur 14 tahun dan beberapa anak yang menjadi korban luka berat. Berdasarkan data yang diperoleh dari RSUD Tangerang, beberapa korban luka lainnya berusia antara 16 sampai 17 tahun yaitu Umam (16), Fitri (17), dan Anggi (16). Perusahaan itu mempekerjakan anak dibawah umur sebagai upaya untuk membantu perekonomian warga sekitar pabrik. Menurut salah satu korban, rekannya yang masih berusia 16 tahun dan 17 tahun itu termasuk warga tak mampu. Mereka dipekerjakan di lingkungan pekerjaan yang berbahaya dan tidak dilengkapi dengan tingkat keselamatan kerja yang rendah. Oleh sebab itu, penulis tertarik untuk mengenai kasus ini lebih lanjut karena anak merupakan salah satu aset bangsa yang seharusnya mendapatkan pendidikan yang layak untuk kelangsungan masa

depan dari anak tersebut. Adapun skripsi berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA ANAK PADA PABRIK KEMBANG API DI TANGERANG MENURUT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka dapat diajukan sebuah pertanyaan penting yang terkait dengan kasus yang dapat dijadikan masalah terkait mempekerjakan anak yang masih dibawah umur: “Apakah bentuk perlindungan hukum terhadap pekerja anak di pabrik kembang api di Tangerang menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Perlindungan Anak?”

## **1.3 Tujuan Penelitian**

### **a. Tujuan Akademis**

Untuk memenuhi salah satu persyaratan akademis dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Surabaya.

### **b. Tujuan Praktis**

1. Untuk menganalisis hak-hak anak yang berada dalam UU ketenagakerjaan dan UU perlindungan anak.
2. Untuk mengetahui dan memahami larangan-larangan yang diperuntukan bagi perusahaan yang mempekerjakan anak.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

- a. Sebagai masukan atau saran kepada perusahaan yang mempekerjakan anak dibawah umur agar tetap memperhatikan ketentuan mengenai anak sesuai dengan Undang -Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- b. Sebagai masukan kepada orang tua yang mempekerjakan anak agar tidak terjadi eksploitasi anak dalam bekerja sehingga terhindar dari sanksi

## 1.5 Metode Penelitian

### a. Tipe Penelitian:

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian Yuridis Normatif yang artinya adalah penelitian yang bersifat dogmatik dan dilakukan melalui pengumpulan bahan-bahan dan pendekatan studi pustaka.<sup>5</sup>

### b. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang berarti pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji dan meneliti norma-norma hukum yang terdapat dalam ketentuan perundang-undangan yang terkait dengan masalah yang dibahas dan pendekatan konsep (*conceptual approach*) yang berarti pendekatan yang berawal dari pandangan-pandangan dan doktrin doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Dua pendekatan ini digunakan karena pengkajian akan dilakukan melalui peraturan perundang-undangan, setelah itu akan disesuaikan dengan kasus yang telah terjadi di pabrik kembang api Tangerang. Dimana pihak dari pabrik tersebut mempekerjakan anak yang masih di bawah umur dengan jam kerja seperti seorang yang profesional dan dapat membahayakan kondisi fisik dari anak-anak tersebut karena tingkat keamanan dari perusahaan yang rendah.

### c. Bahan Dan Sumber Hukum

1. Sumber hukum primer, merupakan bahan hukum yang sifatnya mengikat, berupa peraturan perundang-undangan dalam hal ini berupa:<sup>6</sup>
  - Undang-Undang Dasar 1945
  - Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39)
  - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Kali Dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23

---

<sup>5</sup> Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum**, Edisi Revisi, Prenadamedia Group, Jakarta, 2014, h.56

<sup>6</sup> **Ibid**, h.93

Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882)

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1999 Tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 138 mengenai Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3835)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2000 tentang pengesahan konvensi ILO Nomor 182 mengenai pelarangan dan tindakan segera penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk bagi anak, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941)
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019).
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPER), Staatsblad Nomor 23 Tahun 1847 tentang Burgelijk Wetboek Voor Indonesie (BW)
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Staatsblad Nomor 732 Tahun 1915 tentang Wetboek Van Strafrecht (KUHP)
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3039)
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165)
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Terhadap Anak. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952)
- Konvensi PBB tentang Hak-Hak Anak Tahun 1990 yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Keppres Nomor 36 Tahun 1990

tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child*, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 57)

- Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2001 tentang Komite Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 No 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3941)
  - Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor -235/men/2003 Tahun 2003 tentang Jenis-Jenis Pekerjaan Yang Membahayakan Kesehatan, Keselamatan, Atau Moral Anak.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer yang meliputi:
- Artikel
  - Literatur/buku yang terkait permasalahan yang akan diteliti.
  - Internet

#### **d. Langkah Penelitian**

Tipe penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, oleh karena itu langkah pengumpulan data pertama dalam penulisan karya tulis ilmiah ini melalui studi kepustakaan yaitu dengan melakukan inventarisasi. Setelah bahan hukum terkumpul, maka langkah kedua yang dilakukan adalah klasifikasi, menentukan bahan hukum mana yang akan digunakan yang sesuai dengan kasus yang terjadi. Terakhir adalah sistematisasi, yaitu mengurutkan peraturan perundang undangan secara hirarki. Analisa data yang digunakan adalah melalui metode deduktif, yaitu dari analisa data umum yaitu mencakup peraturan perundang-undangan, literatur-literatur dan pendapat para ahli, lalu menuju ke khusus, ke kasus yang digunakan berdasarkan rumusan masalah. Untuk memperoleh jawaban yang valid maka digunakan penafsiran otentik dan penafsiran sistematis. Penafsiran otentik adalah penafsiran yang pasti terhadap suatu arti kata yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan itu sendiri. Sedangkan pengertian dari penafsiran sistematis adalah penafsiran dengan cara melihat atau memperhatikan susunan Pasal yang saling berhubungan di dalam Undang-Undang.

## 1.6 Pertanggungjawaban Sistematis

Skripsi ini terdiri dari 4 bab dan tiap bab terbagi dalam beberapa sub bab sebagai berikut:

**BAB 1: PENDAHULUAN.** Bab ini merupakan awal dari penulisan skripsi yang berisi tentang latar belakang masalah pekerja anak yang dilihat dari Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, yang diterapkan dalam kasus yang terjadi di pabrik kembang api, Tangerang. Dimana pihak pabrik tersebut mempekerjakan anak-anak yang masih dibawah umur. Selanjutnya bab ini juga mengemukakan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan pertanggungjawaban sistematis.

**BAB II: PERLINDUNGAN PEKERJA ANAK DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA MENURUT UU PERLINDUNGAN ANAK DAN UU KETENAGAKERJAAN.** Bab ini terdiri dari 3 sub bab dengan uraian sebagaimana tersebut dibawah ini: Sub bab II.1 Pengertian atau Kriteria Anak Dalam Peraturan Perundang-Undangan. Bab ini mengemukakan definisi tentang anak dari beberapa ahli dan menurut peraturan perundang-undangan. Sub bab II.2 Hak-Hak Pekerja Anak Dalam Peraturan Perundang-Undangan. Bab ini mengemukakan tentang hak apa saja yang dapat diperoleh oleh seorang anak saat seorang anak tersebut dipekerjakan sebagai tenaga kerja. Sub bab II.3 Larangan Pekerja Anak Dalam UU Ketenagakerjaan. Bab ini menjelaskan tentang jenis-jenis pekerjaan apa saja yang boleh dilakukan oleh seorang anak serta lamanya waktu bekerja bagi anak dan batasan-batasan pekerjaan yang boleh dilakukan oleh seorang anak sesuai dengan peraturan perundangundangan.

**BAB III: ANALISIS KASUS PEKERJA ANAK PADA PABRIK KEMBANG API DI TANGERANG MENURUT UU KETENAGAKERJAAN DAN UU PERLINDUNGAN ANAK.** Bab ini terdiri dari 2 sub bab yang diuraikan sebagai berikut: Sub bab III.1 Kronologis Kasus Pekerja Anak Yang Dipekerjakan Di Pabrik Kembang Api di Tangerang. Bab ini

menjelaskan tentang kronologis kasus yang sebenarnya terjadi pada di pabrik kembang api, Tangerang. Sub bab III.2 Analisis Terhadap Kasus Pekerja Anak di Pabrik Kembang Api di Tangerang. Sub bab ini berisi analisis terhadap kasus pekerja anak di pabrik kembang api, Tangerang menurut UU Ketenagakerjaan dan UU Perlindungan Anak.

**BAB IV: PENUTUP.** Bab ini terdiri dari 2 sub bab. Sub bab VI.1 Kesimpulan, kesimpulan merupakan jawaban singkat atas analisa rumusan masalah sebagaimana dikemukakan pada bab 1 di atas. Dan sub bab VI.2 Saran, saran yang dimaksud adalah dalam bentuk masukan terkait dengan hal yang sama untuk dimasa depan yang harus diperhatikan oleh pekerja dan pengusaha dari segi jenis pekerjaan bagi seorang anak.